

BUPATI JENEPONTO

**PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**KUALITAS PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang

- a. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- b. bahwa untuk menyajikan piutang daerah dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan ketentuan yang mengatur penggolongan kualitas piutang, pembentukan penyisihan dan penghapusan piutang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang kualitas piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK-06/2007)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 565));
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG KUALITAS PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

B A B I KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
4. *Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD* adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto;
6. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut Panitia Cabang adalah Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat cabang/wilayah;
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Makassar;
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;

9. Kualitas Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur;
10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
11. Penanggung utang daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab apapun;
12. Penjamin Hutang adalah Badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang penanggung hutang;
13. Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan piutang daerah;
14. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disebut SP3D adalah Surat yang diterbitkan oleh Paitia Cabang, berisi pernyataan menerima penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dari Penyerah Piutang;
15. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Kepala Daerah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran;
16. Hapus Buku Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Hapus Buku adalah penghapusan piutang bersyarat atau secara administratif dengan tidak menghilangkan hak tagih;
17. Hapus Tagih Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Hapus Tagih adalah penghapusan piutang secara permanen;
18. PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

B A B II KUALITAS PIUTANG DAERAH

PASAL 2

- (1). Penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Daerah Jeneponto dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- (2). Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Jeneponto menilai kualitas piutang dan memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan
- (3). Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

PASAL 3

- (1). Kualitas piutang ditetapkan dalam empat golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet;
- (2). Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (3). Piutang daerah dapat berupa piutang yang mewajibkan Penanggung Utang untuk membayar secara angsuran bulanan baik pokok maupun jasa bagi hasil dan atau pembayaran sekaligus pokok dan atau jasa bagi hasil;
- (4). Kualitas piutang daerah ditetapkan menjadi empat golongan, dengan penggolongan kualitas piutang sebagai berikut :
 - a. Piutang Dana Bergulir :
 - a). Lancar apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau jasa bagi hasil, sejak tanggal direalisasi sampai dengan 10 bulan;
 - b). Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau jasa bagi hasil dalam jangka waktu 11 bulan – 24 bulan terhitung sejak tanggal direalisasikan;
 - c). Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau jasa bagi hasil dalam jangka waktu 25 bulan – 36 bulan terhitung sejak tanggal direalisasikan;
 - d). Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau jasa bagi hasil setelah tanggal jatuh tempo (36 bulan).
 - b. Piutang Pajak Daerah
 - a). Lancar apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu 30 hari kerja untuk pajak daerah selain PBB. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;
 - b). Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a). dan telah diterbitkan surat teguran;
 - c). Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun terhitung sejak diterbitkan surat teguran;
 - d). Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun terhitung sejak diterbitkan surat teguran.
 - c. Piutang Retribusi Daerah
 - a). Lancar apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 15 hari sejak ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b). Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a). dan telah diterbitkan surat teguran;
 - c). Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun terhitung sejak diterbitkan surat teguran;
 - d). Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun terhitung sejak diterbitkan surat teguran.

d. Piutang Lain-Lain PAD

- a). Lancar apabila tidak terdapat tunggakan terhitung sejak ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran sampai dengan jangka waktu paling lama 6 bulan;
- b). Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran;
- c). Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran;
- d). Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran.

Pasal 4

- (1). SKPD dan atau BUMD wajib untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas piutang daerah;
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan cara menyusun laporan kualitas piutang daerah sesuai dengan penggolongan sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (4), sekurang-kurangnya 6 bulan sekali;
- (3). Laporan kualitas piutang daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4). SKPD dan atau BUMD wajib untuk menangani piutang daerah yang berpotensi menimbulkan masalah secara dini;
- (5). Penanganan terhadap piutang yang berpotensi menimbulkan masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas dengan melakukan pemantauan, kunjungan kepada penanggung utang, pembinaan, memberikan teguran lisan/tertulis dan atau upaya lain serta mendokumentasikan upaya-upaya penagihan tersebut.

B A B III

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 5

- (1). Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 0,5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - b. Sebesar 10% dari piutang yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi taksiran nilai aguan/nilai barang sitaan;
 - c. Sebesar 50% dari piutang yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi taksiran nilai aguan/nilai barang sitaan;
 - d. Sebesar 100% dari piutang yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi taksiran nilai aguan/nilai barang sitaan;
- (2). Penaksiran nilai agunan piutang dana bergulir dilakukan oleh kelompok kerja teknis pengembangan koperasi.

Pasal 6

Perhitungan Nilai Agunan/Barang Sitaan

- (1). Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebesar :

- a. Sebesar 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. Sebesar 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- c. Sebesar 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB) atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- d. Sebesar 50% dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (leter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
- e. Sebesar 50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor.

B A B IV RESTRUKTURISASI PIUTANG DAERAH

Pasal 7

- (1). Dalam hal penanggung utang masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan hutangnya, dapat dilakukan restrukturisasi piutang dengan cara :
 - a. Melakukan perubahan jangka waktu perjanjian (*reschedule*);
 - b. Melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian termasuk pemberian kebijakan tentang jasa bagi hasil.
- (2). Restrukturisasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas hanya dapat dilakukan terhadap piutang yang memiliki kualitas maksimal diragukan;
- (3). Restrukturisasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

B A B V PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 8

- (1). Dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak berhasil, Instansi Pemerintah Daerah wajib menyerahkan pengurusan piutang daerah kepada panitia cabang;
- (2). Piutang daerah yang pengurusannya diserahkan kepada panitia cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang daerah selain piutang pajak, piutang retribusi dan piutang TGR dengan nilai piutang minimal Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mempunyai agunan;
- (3). Penyerahan pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan wilayah tempat kedudukan penyerah piutang;
- (4). Resume berkas kasus piutang daerah yang diserahkan memuat informasi:
 - a. Identitas penyerah piutang;
 - b. Identitas penanggung hutang dan atau penjamin hutang;
 - c. Bidang usaha penanggung hutang;
 - d. Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan;

- e. Dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. Jenis piutang daerah;
 - g. Penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - i. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos/beban lainnya;
 - j. Daftar barang jaminan yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan;
 - k. Daftar harta kekayaan lain;
 - l. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang dan
 - m. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.
- (5). Dokumen-dokumen yang dilampirkan dan penyerahan pengurusan piutang daerah sebagai berikut :
- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. Rekening koran, proma nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan dan atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya;
 - d. Surat menyurat antara penyerah piutang dan penanggung hutang dan atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.
- (6). Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitan berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang daerah, panitia cabang menerima penyerahan pengurusan piutang daerah dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Daerah (SP3D) dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7). Biaya administrasi pengurusan piutang daerah dibebankan kepada penanggung hutang dan atau penjamin hutang terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3D.

B A B VI PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 9

- (1). Piutang daerah yang dapat dihapuskan dari daftar piutang daerah hanya piutang yang memiliki kategori macet;
- (2). Piutang dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Penanggung hutang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan/kekayaan;
 - b. Penanggung hutang bubar, likuidasi, pailit dan atau tidak ditemukan;
 - c. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3). Piutang macet yang sudah tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud ayat 2 diusulkan untuk dihapus oleh SKPD penanggung piutang kepada Bupati Jeneponto melalui PPKD;
- (4). Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penghapusan Piutang Daerah, PPKD mengusulkan penghapusan piutang SKPD kepada Bupati Jeneponto;
- (5). Penghapusan piutang daerah secara bersyarat dilakukan dengan menghapus piutang dari pembukuan pemerintah daerah (hapus buku) tanpa menghapus hak tagih;
- (6). Penghapusan piutang daerah secara mutlak dilakukan dengan menghapus piutang dari pembukuan pemerintah daerah (hapus buku) dan hak tagihnya;
- (7). Tatacara penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (8). Susunan dan keanggotaan Tim Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan SK Bupati Jeneponto.

Pasal 10

- (1). Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Cabang pada Kantor Pelayanan Wilayah dan atau Tim Penghapusan Piutang Daerah;
- (2). Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal piutang berupa piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih/PSBDT dan terbitnya rekomendasi secara bersyarat dari BPK-RI;
 - b. Dalam hal piutang selain piutang tuntutan ganti rugi, piutang pajak dan piutang retribusi setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih/PSBDT oleh Panitia Cabang;
- (3). PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dan;
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (4). Penghapusan piutang daerah secara bersyarat ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11






- (1). Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimanan dimaksud dalam pasal 9 ayat 6, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Panitia Cabang pada Kantor Pelayanan Wilayah dan atau Tim Penghapusan Piutang Daerah;
- (2). Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan setelah lewat dua tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang dimaksud;

- b. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (3). Penghapusan piutang daerah secara mutlak ditetapkan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
 - Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 12

- (1). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISYENI ADM. UMUM	
KADIS PPKAD	
KASUBAG PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 5 OKTOBER 2015

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 6 OKTOBER 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**


**H. MUHAMMAD SARIF, S.H. MH.
NIP. 19660420 199103 1 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR 25